

Kritik Komedi Berujung Bui

^ΩMuhammad Nurfaejrie, H. Muhammad Kamal Hidjaz, Rizki
Ramadani
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: faje20036@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze the view of positive criminal law on social criticism delivered by comics. The focus is on understanding the limits of freedom of opinion and expression and potential conflicts with the law, identifying articles in the Criminal Code that can ensnare comics when delivering critical material. The method used in this research is normative juridical, with data collection from laws and regulations, including the Criminal Code. The results show that comics face difficulties in delivering social criticism. Material that is considered insulting to individuals or institutions risks violating criminal law. Although the constitution guarantees freedom of speech, there are limits that must be observed, especially regarding sensitive issues such as politics, religion and race. This research emphasizes the importance of comics' understanding of legal boundaries and social sensitivity. Social criticism delivered through stand-up comedy must be relevant, constructive and not violate the law to prevent conflicts that can disrupt social harmony. Therefore, it is important for comics to learn legal boundaries in order to contribute positively to social discourse without facing legal risks.

Keywords: *Social Criticism, Stand Up Comedy, Freedom of Opinion and Expression, Criminal Offenses.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum pidana positif terhadap kritik sosial yang disampaikan oleh komika. Fokusnya adalah memahami batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi serta potensi konflik dengan hukum, mengidentifikasi pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat komika saat menyampaikan materi kritis. Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komika menghadapi kesulitan dalam menyampaikan kritik sosial. Materi yang dianggap menghina individu atau institusi berisiko melanggar hukum pidana. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, ada batasan yang harus diperhatikan, terutama terkait isu sensitif seperti politik, agama, dan ras. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman komika terhadap batasan hukum dan sensitivitas sosial. Kritik sosial yang disampaikan melalui stand up comedy harus relevan, konstruktif, dan tidak melanggar hukum untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu harmoni sosial. Oleh karena itu, penting bagi komika untuk mempelajari batasan hukum

agar dapat berkontribusi positif terhadap diskursus sosial tanpa menghadapi risiko hukum.

Kata Kunci: Kritik Sosial, Stand Up Comedy, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan pandangan politik, memiliki kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan demokrasinya. Sejak tahun 1966, sejarah kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami perjalanan yang kompleks, dimulai dari transisi rezim Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada masa ini, sejumlah peraturan baru diterapkan yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Misalnya, pelarangan penggunaan bendera palu arit dan berbagai langkah represif lainnya yang mengakibatkan individu-individu dengan pandangan politik tertentu terpinggirkan dari masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan ekspresi publik dan membatasi kritik terhadap kekuasaan.¹

Setelah jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan meningkatnya kebebasan berpendapat. B.J. Habibie sebagai presiden baru mengeluarkan undang-undang yang memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kebebasan berpendapat. Ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka secara lebih terbuka. Dalam konteks ini, *stand up comedy* muncul sebagai salah satu bentuk ekspresi yang tidak hanya menghibur tetapi juga berfungsi sebagai sarana kritik sosial. Komika-komika Indonesia memanfaatkan panggung komedi untuk menyampaikan kritik terhadap isu-isu sosial dan politik dengan cara yang kreatif dan menghibur

Sebagai negara hukum dan demokratis, Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak ini. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, meskipun konstitusi memberikan jaminan tersebut, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan untuk melindungi hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.²

Dalam konteks hukum pidana, Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang sering kali menjadi isu penting dalam kritik sosial dan kebebasan berekspresi. Pasal ini mencakup tindakan pencemaran nama baik baik secara lisan maupun tertulis serta sanksi bagi pelanggar dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Namun, pasal ini sering kali disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum pidana positif terhadap kritik sosial yang disampaikan oleh komika dalam *stand up comedy*. Penelitian ini akan mengeksplorasi batasan kebebasan berpendapat serta potensi konflik dengan hukum pidana yang dapat muncul akibat penyampaian kritik tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta pemahaman tentang hubungan antara seni dan hukum dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.

¹ Wira S.H, (2015), *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, hlm 46.

² Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) huruf a

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta studi literatur terkait kebebasan berpendapat dan hukum pidana. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUHP dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kritik Sosial Dalam *Stand Up Comedy* Ditinjau Dari Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

1. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi serta Kaitannya dengan Seni *Stand Up Comedy*

Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, yang memberikan ruang bagi individu untuk mengemukakan pandangan, ide, maupun kritik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dalam hukum internasional kedua hak ini telah diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi maupun gagasan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas." Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang memiliki sifat normatif universal dan menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mengikat negara untuk menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai standar hukum internasional. Selain itu, jaminan atas hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Serta diperkuat dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Dengan adanya ketentuan ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia tidak hanya dijamin dalam hukum internasional, tetapi juga dalam hukum nasional melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stand up comedy sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang mendapat perhatian luas. Melalui lelucon dan satir, para komedian menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, perilaku pejabat, atau masalah sosial lainnya. Meskipun *stand up comedy* dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi seni yang dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi.

Lebih dari sekadar hiburan, *Stand Up Comedy* memiliki peran signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan yang mendalam dan kritis. Urgensi untuk menekankan pentingnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam stand-up comedy terletak pada peranannya sebagai media efektif dalam menyuarakan kritik sosial. *Stand up comedy* menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau fenomena sosial yang ada.

Tanpa adanya kebebasan ini, kritik yang bersifat konstruktif terhadap pejabat atau isu-isu sosial penting lainnya berpotensi terhambat.

2. Kritik Sosial Dalam *Stand Up Comedy*

Lebih dari sekadar hiburan, *Stand Up Comedy* memiliki peran signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan yang mendalam dan kritis. Dengan memadukan humor dan observasi yang tajam, komika berhasil mengangkat isu-isu sosial yang relevan, menjadikannya sebagai medium yang efektif untuk menyuarakan opini dan memicu diskusi. Komika menggunakan humor sebagai alat untuk mengungkapkan realitas sosial yang sering kali sulit dibicarakan. Mereka mengamati kehidupan sehari-hari, ketidakadilan, diskriminasi, dan masalah politik dengan cara yang lucu namun tetap menyentuh inti permasalahan. Pendekatan ini memungkinkan penonton untuk merenungkan isu-isu serius tanpa merasa tertekan atau dihakimi.

Beberapa hal yang sering diangkat dalam *stand up comedy* meliputi:

1. Ketidakadilan Sosial: Komika seringkali menyoroti kesenjangan ekonomi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Dengan cara yang menggelitik, mereka dapat menunjukkan absurditas dari situasi tersebut.
2. Diskriminasi: Baik diskriminasi rasial, gender, maupun orientasi seksual, komika menggunakan pengalaman pribadi atau pengamatan mereka untuk membahas bagaimana masyarakat memperlakukan individu berdasarkan identitas mereka.
3. Persoalan Politik: Banyak komika berani mengkritik kebijakan pemerintah atau tindakan politik yang dianggap merugikan rakyat. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik penonton tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik.

Kritik sosial melalui stand-up comedy memiliki keunikan tersendiri. Dengan membungkus pesan-pesan serius dalam bentuk lelucon, komika dapat menyampaikan kritik tanpa terkesan menggurui. Pendekatan ini membuat penonton lebih terbuka untuk menerima dan merenungkan isu-isu yang diangkat. Misalnya, sebuah lelucon tentang kebijakan pemerintah yang tidak efektif dapat memicu tawa sekaligus refleksi tentang dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, humor menjadi jembatan antara komika dan penonton, menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif.

Kritik sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menjaga dan mengarahkan dinamika kehidupan bermasyarakat. Fungsi-fungsi utamanya meliputi:³

1. Alat Kontrol Sosial

Kritik sosial berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan sistem sosial. Melalui kritik, masyarakat mampu mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi dari norma-norma yang telah disepakati. Fungsi ini memastikan agar pemerintah dan institusi sosial lainnya tetap menjalankan peran mereka sesuai dengan nilai dan prinsip yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

2. Katalisator Perubahan sosial

Kritik sosial memiliki peran penting sebagai pendorong utama dalam proses perubahan sosial. Melalui pengangkatan berbagai isu yang dianggap problematik dalam kehidupan masyarakat, kritik ini berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun para pemangku kebijakan, tentang adanya persoalan yang perlu diperhatikan. Dengan cara ini, kritik sosial mendorong munculnya proses

³ Ayu Isti Prabandari. (2024, 12 Desember). Tujuan Kritik Sosial dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Liputan 6*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

introspeksi mendalam dan mengarahkan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut. Akibatnya, kritik sosial mampu menjadi pemicu bagi terciptanya perubahan yang bersifat positif dalam struktur dan tatanan sosial yang ada.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Melalui kritik sosial, masyarakat didorong untuk mengembangkan kepekaan dan sikap kritis terhadap berbagai persoalan yang muncul di lingkungan sekitar mereka. Kritik ini berperan sebagai sarana untuk menyadarkan masyarakat akan realitas sosial yang mungkin selama ini tidak mereka sadari atau luput dari perhatian. Dengan membuka wawasan tersebut, kritik sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai upaya memperbaiki kondisi sosial, baik melalui tindakan langsung maupun partisipasi dalam proses perubahan yang lebih luas.

4. Menyuarakan Aspirasi Kelompok Marginal

Kritik sosial kerap berfungsi sebagai media yang efektif bagi kelompok-kelompok marginal untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka kepada khalayak yang lebih luas. Dalam banyak kasus, kritik sosial mengangkat isu-isu yang selama ini kurang mendapat perhatian, sehingga suara dari mereka yang terpinggirkan atau kurang terdengar menjadi bagian dari diskusi publik. Dengan demikian, kritik sosial memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kepentingan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang kerap diabaikan, dapat diakomodasi dan dipertimbangkan dalam berbagai diskusi dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif.

5. Evaluasi Kebijakan Publik

Kritik sosial juga memiliki peran penting dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik dapat berjalan efektif. Melalui pengkritisan terhadap dampak dan implementasi suatu kebijakan, kritik sosial memberikan wawasan yang berguna untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau justru menciptakan masalah baru yang tidak terduga. Proses evaluasi yang dilakukan oleh kritik sosial ini sangat penting karena memberikan masukan konstruktif bagi para pembuat kebijakan, agar mereka dapat melakukan perbaikan, penyesuaian, atau perubahan yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut lebih efektif dan tepat sasaran.

6. Penguat Demokrasi

Dalam konteks sistem demokrasi, kritik sosial memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat dan penjaga nilai-nilai demokratis. Kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik adalah salah satu pilar utama yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Melalui kritik sosial, masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif, serta mengevaluasi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan cara ini, kritik sosial memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan transparan dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyat.

7. Pelestari nilai-nilai sosial

Kritik sosial juga memainkan peran penting dalam melestarikan dan memperkuat nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat. Melalui kritik yang disampaikan, masyarakat diingatkan kembali akan pentingnya mempertahankan serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, kritik sosial tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi hal-hal yang kurang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari kehidupan

sosial tetap dijaga dan diterapkan, sehingga menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

3. Implikasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Melalui *Stand Up Comedy*

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara demokratis yang menjamin hak setiap individu untuk mengemukakan gagasan, kritik, serta pandangan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, *stand up comedy* telah menjadi salah satu medium komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kritik sosial dengan pendekatan humor dan satir. Fenomena ini mencerminkan bagaimana seni pertunjukan dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai instrumen refleksi sosial yang mampu mempengaruhi kesadaran kolektif masyarakat.

Stand up comedy memiliki peran signifikan dalam membentuk wacana publik dan diskursus sosial. Komika mampu mengangkat isu-isu yang kompleks dan sensitif ke dalam ranah percakapan yang lebih luas. Selain itu, humor dalam *stand up comedy* sering kali menjadi alat yang ampuh dalam membentuk opini publik, mengubah persepsi terhadap suatu isu, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam diskusi sosial dan politik.

Dampak *stand up comedy* diskursus sosial dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Media Kritik Sosial

Stand up comedy sering digunakan oleh komika untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Melalui humor, mereka dapat membahas topik-topik sensitif dengan cara yang lebih santai dan menghibur. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa materi *stand up comedy* seringkali menyentuh isu-isu seperti kinerja pemerintah dan masalah sosial yang ada di masyarakat. Ini menjadikan *stand up comedy* sebagai sarana untuk mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap kondisi yang ada

2. Mendorong Kesadaran kritis

Dengan menyajikan kritik dalam bentuk komedi, *stand up comedy* dapat mendorong penonton untuk berpikir kritis tentang isu-isu yang diangkat. Humor yang disampaikan tidak hanya bertujuan untuk membuat orang tertawa, tetapi juga untuk menyampaikan pesan yang mendalam mengenai realitas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa program stand-up comedy dapat melahirkan individu yang lebih kritis terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat.

3. Refleksi Budaya dan Identitas

Stand up comedy juga berfungsi sebagai cermin budaya, di mana komika dapat mencerminkan pengalaman dan identitas masyarakat melalui lelucon mereka. Dengan demikian, komedi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga medium untuk mendiskusikan dan merefleksikan nilai-nilai serta norma-norma sosial yang ada. Ini membantu penonton untuk lebih memahami konteks sosial mereka sendiri.

4. Pengaruh Terhadap Diskursus Publik

Komika sering kali menjadi suara bagi masyarakat dalam menyoroiti masalah-masalah yang kurang diperhatikan oleh media mainstream. Mereka dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat, serta memberikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan publik. Dengan cara ini, *stand up comedy* berkontribusi pada pembentukan diskursus publik yang lebih luas.

5. Penerimaan Pesan Melalui Humor

Karena disampaikan dalam bentuk humor, kritik sosial dalam stand-up comedy sering kali lebih mudah diterima oleh penonton. Pendekatan ini memungkinkan isu-isu serius untuk dibahas tanpa menimbulkan ketegangan yang biasanya muncul dalam diskusi formal. Hal ini menunjukkan bahwa humor dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kritik Sosial yang Mengarah Ke Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pada dasarnya, pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga mereka merasa dirugikan. Nama baik dan kehormatan adalah istilah yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena serangan kehormatan dan nama baik dapat mencemari kehormatan dan nama baik seseorang, dan serangan nama baik juga dapat mencemari kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, menuduh seseorang melakukan penghinaan cukup karena menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.⁴

Dalam KUHP penghinaan terdapat 6 macam:⁵

1. Pencemaran Nama Baik melalui Penghinaan Lisan atau Tulisan
R. Soesilo menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana jika dengan sengaja memberikan pernyataan lisan atau tulisan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik orang lain. Perbuatan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui media (seperti surat, artikel, atau lainnya). Pencemaran nama baik ini dianggap melanggar hukum karena dapat merusak reputasi dan kehormatan seseorang di mata masyarakat.
2. Pencemaran Nama Baik dengan Penyebaran Berita Bohong
Dalam hal ini, R. Soesilo mengartikan bahwa pencemaran nama baik terjadi melalui penyebaran informasi palsu yang sengaja dibuat untuk merusak reputasi seseorang. Berita bohong ini dapat disebarkan baik melalui media massa, surat kabar, atau melalui cara lain yang diketahui dapat mempengaruhi orang banyak. Jika penyebaran ini dilakukan dengan cara yang luas, maka pelaku akan dikenakan sanksi yang lebih berat.
3. Pencemaran Nama Baik melalui Penghinaan secara Langsung
R. Soesilo juga menjelaskan bahwa pencemaran nama baik bisa terjadi secara langsung, yakni ketika seseorang mengucapkan perkataan yang menghina atau merendahkan orang lain di depan umum atau di hadapan banyak orang. Ini termasuk penghinaan yang bersifat langsung dan tidak perlu melalui media cetak atau media lainnya.
4. Pencemaran Nama Baik melalui Fitnah
R. Soesilo mengartikan fitnah sebagai pencemaran nama baik yang sangat serius, karena mengandung penyebaran informasi palsu yang merugikan seseorang secara langsung. Fitnah adalah tuduhan yang dibuat tanpa dasar yang benar dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang yang dituduh.
5. Pencemaran Nama Baik melalui Penghinaan terhadap Wibawa dan Martabat
R. Soesilo menyatakan bahwa dalam pencemaran nama baik, penghinaan bisa juga dilakukan dengan merendahkan atau mencemarkan wibawa atau martabat seseorang di masyarakat. Perbuatan ini mengarah pada penghinaan terhadap status atau posisi seseorang, dan bukan hanya tindakan pribadi mereka.
6. Pencemaran Nama Baik dengan Penyebaran Berita yang Merugikan Reputasi
R. Soesilo juga menjelaskan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya terbatas pada penghinaan langsung atau fitnah, tetapi juga termasuk penyebaran berita atau informasi yang secara sengaja dibuat untuk merusak reputasi seseorang, walaupun

⁴ Mudzakir, (2004), *Delik Penghinaan dalam Pemberitahuan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, hlm. 17.

⁵ R. Soesilo, (1987) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 225.

berita tersebut tidak sepenuhnya salah. Penyebaran berita yang bisa menyebabkan kerugian pada reputasi seseorang, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan kebohongan, tetap bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Dalam pencemaran nama baik terdapat hal-hal yang dianggap penting yaitu:

- a. Karena delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, penilaian pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karena itu, delik pencemaran nama baik merupakan aduan yang hanya dapat diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang melibatkan penyebaran informasi. Hal ini berarti bahwa isi yang mencemarkan nama baik seseorang disebarkan kepada publik atau dilakukan di hadapan umum oleh pelaku.
- c. Mereka yang menuduh sesuatu yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan mereka.
- d. Pencemaran nama baik sangat erat terkait dengan kata penghinaan, karena penghinaan itu sendiri berarti perbuatan yang merusak nama baik dan kehormatan seseorang.

Menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy* telah diatur oleh hukum.

Pencemaran nama baik dikategorikan sebagai bentuk penghinaan dalam Pasal 310 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo dalam bukunya mengartikan penghinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal, yang dilakukan dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar atau diketahui oleh umum. Pada pasal (2) tersebut, pencemaran nama baik dibagi menjadi dua bentuk yaitu pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tertulis. Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam peraturan yang mengatur proses *Stand Up comedy* dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah:

1. Barang Siapa

Merujuk pada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik orang lain. Ini mencakup individu, kelompok, atau badan hukum yang sengaja melakukan penghinaan atau menyebarkan informasi yang merugikan reputasi seseorang. Jadi, siapa pun yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal ini.

2. Dengan Sengaja

Hal ini mengacu pada niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan tindakannya. Pencemaran nama baik hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, yang berarti pelaku dengan sadar dan atas kemauannya

- sendiri menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Tanpa adanya unsur sengaja, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik;
Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus bertujuan untuk merendahkan martabat orang lain di hadapan masyarakat. Penyerangan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui perkataan, tulisan, atau tindakan lain yang dapat merusak reputasi seseorang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menurunkan harga diri atau nama baik seseorang di mata publik, yang dapat berdampak negatif terhadap citra sosial atau profesional orang tersebut.
 4. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
Pencemaran nama baik hanya dapat dipertanggungjawabkan jika tuduhan yang dilontarkan atau pernyataan yang diberikan kepada orang lain adalah tidak benar. Artinya, pelaku harus menyampaikan informasi yang salah atau fitnah yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana padahal itu tidak terbukti, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
 5. Merugikan terhadap martabat atau reputasi orang
Suatu perbuatan dianggap sebagai pencemaran nama baik, harus ada kerugian nyata terhadap martabat atau reputasi orang yang dituduh. Dampak ini bisa berupa rusaknya nama baik di mata masyarakat, kerugian ekonomi (misalnya kehilangan pekerjaan atau peluang bisnis), atau hilangnya rasa hormat masyarakat terhadap orang yang dituduh. Semakin besar kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut, semakin berat pula akibat hukumnya.

Selain pasal 310 KUHP penghinaan dan pencemaran nama baik juga dirumuskan dalam Pasal 27A Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur secara lebih terperinci:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 27A UU ITE adalah:

1. Setiap orang
Termasuk individu atau badan hukum yang melakukan perbuatan di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Pasal ini dapat diterapkan pada siapa saja yang melakukan tindakan yang merusak kehormatan orang lain melalui sarana elektronik.
2. Dengan sengaja
Tindakan yang dilakukan dengan niat dan kehendak untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Unsur kesengajaan mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan tujuan tertentu untuk merusak reputasi pihak lain.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
Serangan terhadap martabat atau reputasi seseorang dengan cara menyebarkan informasi yang merendahkan orang tersebut di mata publik. Ini mencakup penghinaan atau pencemaran yang dapat merusak reputasi atau posisi sosial orang yang diserang.
4. Dengan cara menuduhkan suatu hal
Tindakan berupa penyebaran tuduhan atau pernyataan yang mengandung makna negatif terhadap pihak lain, yang dapat merugikan nama baik orang tersebut.

- Tuduhan ini bisa berupa fitnah, kebohongan, atau informasi palsu yang berdampak buruk bagi individu atau kelompok yang dituju.
5. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
Tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar informasi yang disebar dapat menjangkau banyak orang, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Penyebaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tuduhan atau penghinaan tersebut diketahui oleh publik, bukan hanya oleh individu tertentu.
 6. Dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
Penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan media digital seperti teks, gambar, suara, atau video yang berbentuk elektronik. Ini mencakup semua bentuk informasi yang dapat diakses, disebar, dan disimpan secara digital, termasuk media sosial, email, atau platform berbagi video.
 7. Dilakukan melalui sistem elektronik
Penyebaran informasi atau tuduhan dilakukan menggunakan sarana atau teknologi informasi, seperti internet, media sosial, aplikasi pesan, atau sistem elektronik lainnya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melibatkan teknologi yang memungkinkan informasi tersebar luas melalui jaringan elektronik.

Secara keseluruhan, Pasal 310 KUHP mengatur bahwa pencemaran nama baik terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau reputasi orang lain melalui tuduhan atau pernyataan yang tidak benar, yang dapat merugikan martabat orang yang dituduh. Dalam konteks dunia maya, Pasal 27A UU ITE juga mengatur tindakan serupa yang dilakukan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui penyebaran informasi yang tidak benar melalui sistem elektronik dapat dikenakan pidana. Tindakan ini bertujuan agar informasi yang merugikan tersebut diketahui umum, misalnya melalui media sosial atau platform digital lainnya. Pencemaran nama baik ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu, sehingga setiap orang dapat hidup dengan nama baik dan tanpa ketakutan akan fitnah atau penghinaan yang tidak berdasar. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di ranah fisik maupun digital.

Materi yang disampaikan oleh komika dalam pertunjukan *stand up comedy* dapat dilihat berdasarkan kalimat hinaan yang digunakan serta motif di balik perbuatannya. Komika umumnya memiliki niat dan kesengajaan untuk melakukan roasting karena mereka memang dibayar untuk melakukannya. Sebelum melakukan aksi roasting, para komika biasanya melakukan riset dan mempersiapkan materi dengan cermat untuk dijadikan bahan roasting kepada target tertentu. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi komika untuk melakukan roasting tanpa adanya kesengajaan atau kelalaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komika dalam situasi tersebut memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya. Komika Mamat Alkatiri dilaporkan oleh Anggota DPR, Hillary Brigitta Lasut, pada 3 Oktober 2022. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Mamat saat melakukan roasting dalam sebuah acara talkshow pada 1 Oktober 2022. Hillary merasa bahwa Mamat menggunakan kata-kata kasar seperti "tai" dan "goblok," yang dianggapnya mencemarkan nama baiknya. Dalam laporan polisi yang terdaftar dengan nomor LP/B/5054/X/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, Mamat dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Namun, setelah mediasi pada 17 Oktober 2022, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, dengan syarat Mamat memberikan edukasi tentang kritik sosial politik sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai tokoh publik.

1. Implikasi Hukum Terhadap *Stand Up Comedy*

Regulasi hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya di Indonesia, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebebasan berkreasi para komika. Beberapa dampak utama yang muncul antara lain:

1. Ketidakpastian Hukum

Pengaturan terkait pencemaran nama baik dalam hukum pidana dan perdata sering kali menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi para komika. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan mereka merasa tertekan dalam memilih materi pertunjukan. Ketakutan terhadap potensi tuntutan hukum dapat menghalangi komika untuk mengangkat tema-tema yang lebih tajam atau kontroversial, yang sebenarnya berpotensi menjadi sumber humor yang kuat.

2. Pembatasan Kreativitas

Ancaman sanksi pidana yang berat, seperti hukuman penjara dan denda yang signifikan, dapat mendorong komika untuk menghindari lelucon yang berisiko dianggap sebagai pencemaran nama baik. Misalnya, Pasal 310 KUHP yang mengatur sanksi bagi pencemaran nama baik dapat membuat komika lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik sosial atau politik yang tajam.

3. Pengaruh pada Materi Pertunjukan

Regulasi hukum ini berpotensi mendorong komika untuk memilih tema yang lebih aman dan kurang kontroversial. Mereka mungkin cenderung untuk fokus pada humor ringan atau isu-isu sehari-hari, ketimbang mengangkat isu sosial atau politik yang lebih mendalam. Akibatnya, keberagaman perspektif dalam stand-up comedy dapat berkurang, yang pada gilirannya membatasi potensi diskusi kritis dalam masyarakat.

4. Penyensoran Diri

Ketidakpastian tentang apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik membuat banyak komika melakukan penyensoran diri. Mereka mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan atau menahan lelucon tertentu agar tidak menyinggung pihak lain atau menimbulkan masalah hukum. Hal ini dapat mengurangi keaslian dan keberanian dalam karya mereka.

5. Dampak pada Diskursus Sosial

Meski menghadapi risiko hukum, stand-up comedy tetap memiliki potensi untuk menjadi alat kritik sosial yang efektif. Namun, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi ruang bagi komika untuk berkontribusi dalam diskursus sosial secara bebas. Sebaliknya, jika regulasi memberikan kebebasan berpendapat dengan batasan yang jelas, hal ini dapat mendorong komika untuk lebih berani dalam menyampaikan kritik mereka.

KESIMPULAN

penelitian ini menunjukkan bahwa stand up comedy memiliki potensi yang signifikan sebagai medium untuk menyampaikan kritik sosial di Indonesia. Namun, para komika perlu berhati-hati dalam memilih materi yang mereka sampaikan, karena ada risiko hukum yang dapat timbul dari kritik yang dianggap melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A ITE. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman komika terhadap batasan-batasan hukum serta sensitivitas sosial agar kritik yang disampaikan tetap relevan dan konstruktif. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, komika harus menyadari bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus disertai dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan pihak lain.

Disarankan yang dapat diberikan adalah perlunya edukasi bagi para komika mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Komika sebaiknya memahami pasal-pasal dalam KUHP yang berpotensi menjerat mereka agar dapat menghindari risiko hukum saat menyampaikan kritik sosial. Selain itu, penting bagi mereka untuk mengembangkan materi yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial. Dengan cara ini, *stand up comedy* dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong dialog konstruktif dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik tanpa mengabaikan aspek hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara seni dan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Wira S.H, (2015), *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, hlm 46.
Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) huruf a
Ayu Isti Prabandari. (2024, 12 Desember). Tujuan Kritik Sosial dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Liputan 6*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024.
Mudzakir, (2004), *Delik Penghinaan dalam Pemberitahuan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum 3*, hlm. 17
R. Soesilo, (1987) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 225.